



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 1224 -DPPKBP3A/2023

TENTANG

PENETAPAN Hj. NUNUNG ROOSMINI SEBAGAI BUNDA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL CEGAH TINDAKAN KEKERASAN (PAAREDI CEKAS)  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Anak Usia Dini dan Remaja yang terintegrasi, maka perlu adanya pengelolaan khusus Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas);  
b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan Paaredi Cekas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bunda Paaredi Cekas yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, melalui keteladanan orang tua agar anak tumbuh dan berkembang sejak usia dini yang holistik dan integratif;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hj. Nunung Roosmini sebagai Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 12).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Hj. Nunung Roosmini sebagai Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Bunda Paaredi Cekas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membentuk Tim Paaredi Cekas di Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas di Tingkat Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Bunda Paaredi Cekas mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melantik/mengukuhkan Tim Paaredi Cekas di Tingkat Kecamatan Kabupaten Cirebon;
  - b. melantik/mengukuhkan satuan tugas Paaredi Cekas di Tingkat Desa dan Kelurahan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Bunda Paaredi Cekas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl.Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

K e p a d a : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Nomor : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tanggal : Kabupaten Cirebon  
Perihal : 400.2.1 / 2537 /PPA  
: 12 Desember 2023  
: Mohon Menerbitkan SK Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak  
dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan  
(Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak dan remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) di Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat. Untuk berpartisipasi dalam pengukuhan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2023-2026.

Demikian mohon menjadi maklum dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DP2KBP3A)  
KABUPATEN CIREBON**



**Hj. ENI SUHAENI, S.KM., M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

**Tembusan :**

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl.Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

S U M B E R

45611

**N O T A D I N A S**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon  
Nomor : 400.2.1 / 2537 /PPA  
Tanggal : 12 Desember 2023  
Perihal : Mohon Menerbitkan SK Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak  
dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan  
(Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak dan remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) di Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat. Untuk berpartisipasi dalam pengukuhan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 sekait Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2023-2026.

Demikian mohon menjadi maklum dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DP2KBP3A)**  
**KABUPATEN CIREBON**



**Hj. ENI SUHAENI, S.KM., M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003

**Tembusan :**

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.